

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2024 DAN 27 MARET 2025



TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 4 RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 6 (ENAM) RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 - 1. Pembukaan;
 - 2. Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Perda;
 - 3. Penjelasan DPRD atas 3 (tiga) Rancangan Perda;
 - 4. Skors (penyusunan pandangan umum Fraksi dan pendapat Bupati);
 - 5. Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda dari Bupati;
 - 6. Pendapat Bupati atas 3 (tiga) Raperda dari DPRD;
 - 7. Skors (penyusunan jawaban Fraksi dan Jawaban Bupati);
 - 8. Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Raperda;
 - 9. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi;

10. Pembentukan Panitia Khusus dalam membahas Raperda;
11. Skors (pemilihan pimpinan Panitia Khusus);
12. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus;
13. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. ABDUL ROUF**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **NUR PURNOMO MUKDIWIDODO. S.IP**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 7 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 8 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 6 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 7 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 5 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 5 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 5 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 6 orang |
| Jumlah | <hr/> : 34 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
4. Fraksi Demokrat	: 3 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 3 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: - orang
Jumlah	: 11 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Yang terhormat : Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat : Pimpinan dan segenap anggota DPRD
Kabupaten Rembang
Dan yang kami hormati : Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekda, Kepala OPD serta Camat se
Kabupaten Rembang;

Mengawali rapat paripurna, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Rabu 20 November 2024 kita dapat berkumpul di ruang sidang paripurna DPRD. Sesuai agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan surat yang telah tersebar, bahwa pada rapat paripurna ini terdapat 2 (dua) agenda pokok Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024. Oleh

karena pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan DPRD Bersama eksekutif belum dapat terselesaikan, sehingga berdampak untuk persetujuannya tidak dapat dilaksanakan pada rapat paripurna ini. Atas hal tersebut , maka agenda pokok pada rapat paripurna ini hanya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024. Adapaun untuk Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, akan dilaksanakan penjadwalan kembali oleh Badan Musyawarah.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dapat kami sampaikan, bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 adalah tindak lanjut atas disampaikannya Raperda oleh Bupati kepada DPRD, dan hasil Sinkronisasi antara Bapemperda DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Rembang, yang dalam hal ini diwakili Bagian Hukum Setda bersama OPD Pemrakarsa.

Dari hasil sinkronisasi terdapat sebanyak 6 (enam) Rancangan Perda yang nantinya dibahas, terdiri dari 3 (tiga) Rancangan Perda berasal dari DPRD, dan 3 (tiga) Rancangan Perda berasal dari Bupati Rembang.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD, meliputi :

1. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang,
2. Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata, dan
3. Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

Rancangan Perda yang berasal dari Bupati, meliputi :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang 2025-2045,
2. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Remban, dan
3. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dari 6 (enam) Rancangan Perda tersebut, terdapat 1 (satu) Rancangan Perda di luar Propemperda yaitu Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Oleh Bapemperda dan Pemerintah Kabupaten Rembang, pada tanggal November 2024 telah dilakukan persetujuan bersama, yang mana Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dapat disetujui untuk dibahas bersama 5 (lima) Raperda yang lain sesuai mekanisme yang berlaku.

Hal tersebut merujuk Pasal 16 huruf c Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 34 orang. Keabsahan rapat paripurna ini tertuang pada Pasal 97 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2028 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang menyebutkan rapat paripurna untuk menetapkan Perda **dinyatakan** memenuhi kuorum apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat telah terpenuhi, dan rapat dapat kita lanjutkan.

Untuk itu, dengan mengucap "**Bismillahirrohmanirrohim**" tepat pukul 13.45 WIB rapat paripurna dalam rangka dan Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten Rembang tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda rapat paripurna hari ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Perda;
3. Penjelasan DPRD atas 3 (tiga) Rancangan Perda;
4. Skors (penyusunan pandangan umum Fraksi dan pendapat Bupati);
5. Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda dari Bupati;
6. Pendapat Bupati atas 3 (tiga) Raperda dari DPRD;
7. Skors (penyusunan jawaban Fraksi dan Jawaban Bupati);
8. Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Raperda;
9. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi;
10. Pembentukan Panitia Khusus dalam membahas Raperda;
11. Skors (pemilihan pimpinan Panitia Khusus);
12. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus;
13. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Perda.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

=== PENJELASAN BUPATI ATAS RAPERDA ===

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

➤ ***(Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Perda terlampir)***

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara ketiga yaitu Penjelasan DPRD atas 3 (tiga) Rancangan Perda. Kepada Sdr. H. Gunasih, S.E. disilahkan.

=====PENJELASAN RAPERDA DARI DPRD =====

Terimakasih Saudara Sdr. H. Gunasih, S.E. atas penjelasannya.

➤ **(Penjelasan DPRD atas 3 (tiga) Rancangan Perda terlampir)**

Demikian telah kita ikuti dan dengar bersama Penjelasan atas Rancangan Perda baik yang berasal dari Bupati maupun yang berasal dari DPRD. Dari penjelasan ini, selanjutnya akan ditanggapi oleh Fraksi-Fraksi dengan pandangan umumnya, maupun oleh Bupati dengan pendapatnya. Untuk hal tersebut, perlu diberikan waktu dalam penyusunannya, dan rapat paripurna saya skors selama lima menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan untuk penyusunan pandangan umum Fraksi dan pendapat Bupati telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara kelima yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Rancangan Perda dari Bupati.

Untuk kelancaran dalam penyampaian, kepada juru bicara yang ditunjuk saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. M. Lutfi Afifi, S.E.
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Supadi
3. Fraksi PDI Perjuangan : Sdri. Laela Utari Widyaningsih.
4. Fraksi Demokrat : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.P.
5. Fraksi Nasdem Berkarya : Sdr. Khamid, S.E.Sy.
6. Fraksi Hanura Amanah : Sdri. Rumini

Secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, disilahkan.

===== PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

Terimakasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi atas penyampaianya.

➤ *(Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Rancangan Perda dari Bupati terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita ikuti acara keenam yaitu Pendapat Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Perda dari DPRD.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

===== PENDAPAT BUPATI ATAS 3 RAPERDA =====

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaianya.

➤ *(Pendapat Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Perda dari DPRD terlampir)*

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dari pandangan umum fraksi dan pendapat bupati atas raperda, perlu ditanggapi baik oleh bupati maupun dari fraksi-fraksi dengan jawabannya. Untuk keperluan dalam penyusunan jawaban, rapat paripurna saya skors selama 5 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan untuk menyusun jawaban telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

➤ **Ridwan, S.H.,M.H. (Wakil Ketua DPRD)**

“ Sebelum kita memasuki acara kedelapan yaitu Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Perda. Ini saya tawarkan terlebih dahulu, apakah Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Perda di bacakan cukup perwakilan Fraksi – Fraksi DPRD ?????”

➤ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

“ Setujuuuuu....!!!!”

➤ **Ridwan, S.H.,M.H. (Wakil Ketua DPRD)**

“ Dibacakan oleh siapaa???”

➤ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

“ Sdr. Addul Mu'id”

➤ **Ridwan, S.H.,M.H. (Wakil Ketua DPRD)**

“ Terimakasih Sdr. Abdul Mu'id saya persilahkan”

**===== JAWABAN FRAKSI – FRAKSI TERHADAP PENDAPAT
BUPATI ATAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERDA TAHUN 2024=====**

Terimakasih kepada “Sdr. Abdul Mu'id S.IP, atas penyampaiannya.

➤ **(Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Perda Tahun 2024 terlampir)**

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara kesembilan yaitu Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Rancangan Perda.

Kepada Saudara Bupati, disilahkan.

===== JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM =====

Terimakasih Saudara Bupati atas jawabannya.

➤ *(Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Rancangan Perda terlampir)*

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara kesepuluh yaitu pembentukan panitia khusus. Kami sampaikan, bahwa 6 (enam) Rancangan Perda dalam pembahasannya dilakukan oleh Pansus, yang keanggotaannya diusulkan oleh Fraksi-Fraksi, dengan pembagian tugas :

- **PANSUS I** membahas :
 1. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok
 2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Waruisan Budaya Kabupaten Rembang.
- **PANSUS II** membahas :
 1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang 2025-2025
 2. Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata.
- **PANSUS III** membahas :
 1. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
 2. Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

Berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi yang disampaikan kepada kami, telah tersusun anggota pada masing-masing Panitia Khusus, baik Panitia Khusus I, Panitia

Khusus II, maupun Panitia Khusus III sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD yang fotocopynya berada pada rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Sebelum anggota Panitia Khusus ini disahkan dengan Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari anggota dalam rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

“ Apakah anggota Panitia Khusus I, anggota Panitia Khusus II, dan anggota Panitia Khusus III sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD dan fotocopinya berada pada Saudara-Saudara dapat disetujui ? “

===== SETUJUUUUU =====

Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disetujuinya anggota pada Panitia Khusus, maka perlu ditunjuk Pimpinan Panitia Khusus yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Panitia Khusus.

Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menyebutkan bahwa **“ Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus “**. Merujuk hal tersebut, agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib dan lancar, maka tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pansus I menempati ruang Komisi II,
- Pansus II menempati ruang Komisi III, dan
- Pansus III menempati ruang Komisi IV.

Hasil dari pemilihan ketua masing-masing Pansus agar diserahkan kepada kami, untuk dilaporkan dalam rapat paripurna ini.

Untuk selanjutnya, rapat paripurna saya skors selama 10 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS====

Sehubungan waktu untuk pemilihan pimpinan Pansus telah habis, maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita ikuti acara kedu belas, yaitu Penetapan Pimpinan Panitia Khusus. Berdasarkan berita acara yang diserahkan kepada kami, telah dipilih dan ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua pada masing-masing Panitia Khusus, dan dapat kami laporkan sebagai berikut :

Panitia Khusus I.

K e t u a : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.

Wakil Ketua : Sdr. Maslichan, S.E.,M.M.

(Ketuk palu 1 kali)

Panitia Khusus II

K e t u a : Sdr. Abdul Mu'id, S.IP.

Wakil Ketua : Sdr. Maryono

(Ketuk palu 1 kali)

Panitia Khusus III

K e t u a : Sdr. Joko Suwito, S.E.

Wakil Ketua : Sdr. Nur Sahid

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Agenda yang menjadi acara rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah pelaksanaan rapat paripurna ini.

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucapkan "***Alhamdulillahirobbil 'alamiin***" tepat pukul 15.20 WIB rapat paripurna saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,



H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN
REMBANG TENTANG 6 (ENAM) RAPERDA KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2024.**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati ,Sekda Kabupaten Rembang, OPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Raperda dari Bupati Tahun 2024;
- LAMPIRAN III : Penjelasan DPRD atas 3 (Tiga) Raperda dari DPRD ;
- LAMPIRAN IV : Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas 3 Raperda Bupati;
- LAMPIRAN V : Pendapat Bupati atas 3 Raperda DPRD;
- LAMPIRAN VI : Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas 3 Raperda
- LAMPIRAN VII : Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap 3 Raperda DPRD;
- LAMPIRAN VIII : Surat Keputusan DPRD NomorTahun 2024 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I,II danIII DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 6 Raperda Tahun 2024;

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2024**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Rabu, 20 November 2024
Dibacakan oleh : H. Muhammad Rofi'i**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 Rembang



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

USULAN 3 (tiga) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2024

Sabtu , 20 November 2024

Dibacakan oleh : H. Muhammad Rofi'i

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat siang , dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillah., Alhamdulillah., Assholatu Wassalamu a'la Rosulillah., Wa'alaa alihi wasohbihi wamawwalah., laahaula walaa quwwata illabillah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf . Dan..
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, serta semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat,

Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna ini , dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW, para shahabat, beserta seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pandangan umum kami , terhadap Usulan 3 (tiga) Rancangan Perda yaitu yang pertama tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025 – 2045 , kedua Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan yang ketiga Raperda Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Paparan dan penjelasan yang telah disampaikan dan kita dengarkan bersama oleh sdr. Bupati, dalam rapat paripurna, beberapa puluh menit yang lalu , tepatnya pada hari Kamis , tanggal 20 November 2024 . Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang , terutama kepada Tim Penyusun , yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda tentang Perubahan RPJMD tahun 2025-2045 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan , sehingga dapat segera kita tindaklanjuti untuk segera dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup , terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD tahun 2025-2045 ini , yang dimulai dari Sosialisasi paparan penjelasan awal dilanjutkan dengan pelaksanaan FGD dan Musrenbang tentang Perubahan RPJMD tahun 2025-2045 ini , dengan dihadiri oleh Pihak Excutif, para OPD , DPRD dan para undangan dari unsur wakil masyarakat dan Organisasi terkait , dengan menghadirkan Pakar ahli Perencanaan dan Penelitian dibidang Pemerintahan. Kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pandangan Umum ini, menyampaikan catatan dan masukan , sebagai berikut :

1. Di dalam pelaksanaan poses Perubahan RPJMD tahun 2025-2045 ini , terkesan mendadak dan tergesa-gesa , meskipun dalam penyusunan Raperda ini telah memenuhi persyaratan dan semua prosedur ketentuan pedoman serta Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam penyusunan Perubahan RPJMD 2025-2045 ini , sudah memuat semua cakupan tentang Kab. Rembang , mulai dari Profile Kabupaten Rembang, Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupetan Rembang , yang semua itu sudah termuat dalam perencanaan perubahan 7 (tujuh) Misi Kabupaten rembang , dan tersusun dalam 9 (Sembilan) bab , dalam Rancangan ahir Perubahan RPJMD Kab. Rembang tahun 2025-2045.
3. Dengan mengingat 2 (dua) hal tersebut diatas , kami dari Fraksi Persatuan Pembangunan mohon, agar semua OPD terkait benar-benar siap dan memahami substansi materi dalam Rancangan Perubahan RPJMD 2025-2045 ini, sehingga meski dengan waktu yang pendek , pembahan dapat berjalan lancar dan tidak menurunkan kualitas Raperda Perubahan RPJMD 2025-2045.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap Raperda tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 ini , dan selanjutnya segera untuk dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Kawasan Tanpa Rokok setelah mendengarkan dan mengikuti materi yang disampaikan oleh Saudara Bupati, Fraksi PPP menyampaikan apresiasi atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kami memandang bahwa Raperda ini merupakan langkah strategis untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman di Kabupaten Rembang.

Fraksi PPP mendukung penuh Raperda ini dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Kami menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama melalui program penyuluhan kesehatan, agar masyarakat memahami tujuan dari KTR ini. Program ini harus melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi keagamaan di Rembang.

2. Fasilitas untuk Perokok

Dalam pelaksanaannya, kami mengusulkan agar pemerintah tetap menyediakan area khusus merokok di tempat-tempat tertentu, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak individu sekaligus upaya pengendalian perilaku merokok.

3. Penegakan Hukum yang Adil

Fraksi PPP mendorong agar implementasi Raperda ini disertai mekanisme penegakan hukum yang jelas, terukur, dan adil. Sanksi yang diterapkan harus bersifat mendidik, bukan semata-mata menghukum.

4. Sinergi dengan Program Ekonomi Alternatif

Mengingat banyak masyarakat Rembang yang terlibat dalam industri tembakau, kami mengusulkan agar Raperda ini dilengkapi dengan program pemberdayaan ekonomi alternatif untuk petani tembakau, pedagang kecil, dan pelaku UMKM di sektor ini.

Demikian pandangan umum Fraksi PPP terhadap Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Semoga pembahasan ini berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi kita semua.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati....,

Untuk usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Fraksi PPP memahami bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi kinerja perangkat daerah, seiring dengan kebutuhan dinamis pemerintahan daerah yang harus menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi, tantangan pembangunan, dan aspirasi masyarakat.

Namun demikian, Fraksi PPP menekankan bahwa perubahan tersebut harus dilakukan dengan prinsip:

Menjunjung asas efisiensi anggaran,

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan

Menguatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk itu Fraksi PPP memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Penyesuaian Struktur dan Beban Kerja

Fraksi PPP menyambut baik upaya penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah yang lebih ramping namun efektif. Namun, perlu dipastikan bahwa perubahan ini tidak menimbulkan tumpang tindih tugas antar perangkat daerah. Selain itu, distribusi beban kerja antar perangkat daerah harus dilakukan secara proporsional dan memperhatikan kompetensi SDM yang ada.

2. Dampak terhadap Efisiensi Anggaran

Fraksi PPP meminta penjelasan lebih rinci terkait implikasi perubahan ini terhadap efisiensi anggaran daerah, khususnya dalam kondisi keuangan daerah yang sering mengalami defisit. Apakah perubahan struktur ini akan mengurangi beban belanja pegawai dan operasional, atau justru menambahnya?

3. Kualitas Pelayanan Publik

Perubahan susunan perangkat daerah harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Fraksi PPP mengusulkan adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah setelah perubahan ini diterapkan.

4. Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD)

Perubahan perangkat daerah harus tetap mengacu pada visi-misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Apakah rancangan perubahan ini sudah sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Rembang, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan SDM, dan pemberdayaan perempuan sebagaimana menjadi fokus utama pembangunan daerah?

Dengan catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada prinsipnya mendukung rancangan perubahan ini, selama tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat, efisiensi anggaran, dan kemajuan Kabupaten Rembang secara keseluruhan.

Demikian pandangan umum usulan 3 (tiga) Raperda ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita membangun Rembang yang lebih baik.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rembang , 20 November 2024

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA


SUMARDI

SEKRETARIS


ABDUL MU'ID



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**Pandangan Umum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
ATAS PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA**

- 1. RPJPD 2025-2045**
- 2. Kawasan Tanpa Rokok**
- 3. Perubahan Ke-tiga atas Perda Kab. Rembang No. 5 Th. 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab. Rembang**

Disampaikan oleh
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Rabu 20 November 2024

Assalamu 'alaikum Wr. wb.

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kab. Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda Kabupaten Rembang

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi ini, terlebih Dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat , Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini, kita bersama-sama dapat menghadiri Sidang Paripurna dalam Keadaan Sehat Wal afiat, sejahtera lahir dan batin tanpa suatu halangan apapun, semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Aamiin

Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah,

guna pencerahan umat manusia dari situasi kegelapan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Hadiri Sidang Paripurna yang berbahagia

Setelah kami mendengarkan penjelasan Bupati atas Raperda Non APBD 2024, kami FPKB setuju agar Raperda-raperda tersebut dibahas secara mendalam oleh pansus DPRD Kab. Rembang bersama dengan OPD yang terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun perkenankan kami memberikan beberapa saran atau catatan sebagai berikut :

1. Terkait dengan Raperda tentang RPJPD 2025-2045

RPJPD sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 20 tahun yang akan datang dan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, maka dari itu FPKB berpandangan agar RPJPD 2025-2045 selain selaras dengan arah pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi juga fokus pada beberapa poin, di antaranya :

- a. Penguatan program-program penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan angka anak putus sekolah.
- b. Penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan komprehensif dengan penerapan program UHC (Universal Health Coverage).
- d. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani sebagai mata pencaharian mayoritas warga Kab. Rembang, apalagi dengan telah disahkannya Perda Perlindungan LP2B yang membatasi alih fungsi lahan pertanian
- e. Peningkatan Infrastruktur Jalan dan sarana pendidikan.
- f. Penguatan pemerintahan Desa.
- g. Peningkatan Kapasitas ASN.
- h. Transformasi Digital.
- i. Pelestarian ciri Khas Kabupaten Rembang sebagai kota santri dengan penguatan program-program keagamaan.

2. Terkait Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok

Sebagai Perda yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap kesehatan masyarakat dan untuk mengurangi dampak negatif dari asap rokok, perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya :

- a. Fakta bahwa Kabupaten Rembang sebagai penghasil komoditas tembakau yang cukup besar, maka perda ini harus tetap memperhatikan eksistensi petani tembakau.
- b. Perlunya dukungan riil berupa anggaran dari APBD untuk pengadaan sarana smoking Area.

Hadiri Sidang Paripurna yang berbahagia

Setelah kami memberikan beberapa masukan atau catatan maka dengan ini kami FPKB menyetujui Raperda-Raperda tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya di tingkat pansus.

Demikian Pemandangan umum dari FPKB ini kami sampaikan, akhir kata kami ucapkan Selamat Pilkada Kab. Rembang, mari kita sukseskan Pilkada dengan memberikan suara kita pada saat pemilihan satu minggu mendatang dan kita jaga agar pilkada berjalan lancar, adem, dan ayem. Semoga kita akan mendapatkan pemimpin Rembang yang baik, peduli pada rakyat dan mumpuni dalam membawa Rembang ke arah yang lebih baik dan maju.

Sekian dan mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aq Wamittorieq
Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG



ILYAS
Ketua



JOKO SUWITO, SE
sekretaris



**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP**

- 1. RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2025-2045.**
- 2. RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK**
- 3. RAPERDA PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Disampaikan Oleh :

**D a l a m
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
20 NOVEMBER 2024**



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Sekretariat : JL. P. Diponegoro. 88 Rembang 59212
Telp. : (0295) 6911494 Fax. (0295) 693290
Email : setdprd@rembangkab.go.id

PANDANGAN UMUM FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Terhadap

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045.
2. Raperda Kawasan Tanpa Rokok
3. Raperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya,

Yang terhormat, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Rembang,

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan tugas - tugas yang telah diamanahkan kepada kita, berikutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,

Sebelum penyampaian Pandangan Umum Fraksi kali ini, terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati beserta jajarannya yang telah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah Non APBD Tahun 2024. Menanggapi usulan-usulan tersebut berikut kami sampaikan Pemandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045.

- Fraksi PDI Perjuangan memahami dan bersepakat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki arti penting dan bernilai strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJPD juga menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Visi-Misi pembangunan daerah. Demikian juga halnya di Kabupaten Rembang. RPJPD menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Rembang, serta akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD. Maka, kami berharap Raperda RPJPD ini nantinya dapat menjaga konsistensi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Rembang, dengan tetap menjaga visi dan misi nya. Raperda RPJPD ini harus dapat mengidentifikasi secara spesifik isu strategis
- Kami mohon, agar semua OPD terkait benar-benar siap dan dapat memahami substansi materi dalam Rancangan Raperda RPJPD kali ini , sehingga nantinya di dalam pembahasan dapat berjalan lancar, dan diperoleh hasil yang maksimal , tepat sasaran serta Perda ini nantinya benar-benar menjadi pedoman dasar kebijakan yang berkualitas.

2. Raperda Kawasan Tanpa Rokok

- Apakah dalam raperda ini telah mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam memfasilitasi tanda larangan merokok? Mohon jawaban
- Kami mohon harus ada penambahan pasal larangan merokok sambil berkendara khususnya kendaraan roda dua, dengan pertimbangan, abu rokok yang terbawa angin bisa membahayakan keselamatan pengendara lain. Selain itu, rokok liquid atau rokok non tembakau juga dimasukkan dalam pasal larangan merokok, dengan pertimbangan, rokok liquid juga mengandung zat-zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan.
- Kami berharap dengan hadirnya perda nanti dapat lebih komprehensif dan pemerintah daerah dapat menaungi masyarakat melalui kebijakan-keijakan yang telah diambil termasuk masalah sanksi.

3. Raperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

- Kami mengapresiasi terhadap perubahan ketiga dalam Perda tersebut, yang dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. menekankan bahwa perubahan Raperda ini harus lebih dari sekadar penggabungan atau peningkatan level perangkat daerah. Menurutnya, perlu ada evaluasi dari segi fungsi, tugas, efisiensi, efektivitas, dan kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan objektif, guna menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis serta responsif terhadap perkembangan pembangunan dan pelayanan publik.
- Raperda hendaknya benar-benar memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sehingga tidak selalu terjadi perubahan agar mendapatkan produk hukum yang efektif dan efisien.

Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,

Berkaitan dengan pandangan dan pemikiran serta saran diatas, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk selanjutnya segera dilakukan pembahasan dengan pembentukan Pansus dan juga pembahasan bersama lebih lanjut secara cermat, teliti, seksama dan mendalam.

Demikian telah kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan. selanjutnya segera untuk dilakukan pembahasan dengan pembentukan Pansus dan juga pembahasan bersama Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu diberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan dari Allah SWT.

Aamiin.. Aamiin.. Yarobbal allamin..

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA


ADI PURWOTO



SEKRETARIS


M ROKIB, S.Pd

**JAWABAN FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
PENDAPAT BUPATI REMBANG
ATAS
3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF TAHUN 2024**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG
REMBANG, RABU 20 NOVEMBER 2024**

DIBACAKAN OLEH :



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**JAWABAN FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
PENDAPAT BUPATI REMBANG
ATAS
3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF TAHUN 2024**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Kami Hormati,

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang Terhormat,

Saudara Sekretaris Daerah, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala
Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Camat Se Kabupaten Rembang

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan Puji Syukur
Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita diberikan kesehatan
dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang tentang
Jawaban fraksi demokrat terhadap pendapat bupati rembang atas 3 (tiga) raperda
inisiatif tahun 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun.

Sidang Paripurna yang kami Hormati,

Mencermati penyampaian pendapat dari Saudara Bupati beserta jajarannya, yang telah menerima dan memberikan tanggapan yang positif atas 3 (tiga) raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2024.maka ijin kami untuk menyampaikan saran maupun usulan terhadap raperda di maksud sebagai berikut :

1. Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Kami berharap dengan dukungan khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Rembang untuk terus meningkatkan potensi wisata termasuk wisata di desa masing – masing agar masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengelola potensi wisata yang ada di desanya masing - masing

2. Kami berharap dengan adanya Raperda tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang para pengrajin batik lasem diberikan perlindungan secara hukum agar pemberdayaan batik lasem ini tidak di salahgunakan dan juga diberikan pelatihan khusus ke para pelaku batik usaha lasem agar mereka semakin giat dalam memasarkan produknya tidak hanya di indonesia tetapi sampai ke mancanegara.

3. Dan kami berharap Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan ini bisa lebih mengakomodir kebutuhan para nelayan setempat agar kesejahteraan lebih meningkat serta selalu memberikan bantuan kemanan dan keselamatan sesuai dengan kewenangan daerah yang berlaku.

a yang kami hormati,

n Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara
Bupati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta
angan kami ucapkan Terima kasih telah mengikuti dengan seksama
semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan
uk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam
as dan tanggungjawab membangun masyarakat Bangsa dan Negara.

ng lebihnya saya mohon maaf

Hidayah

kum Wr. Wb.

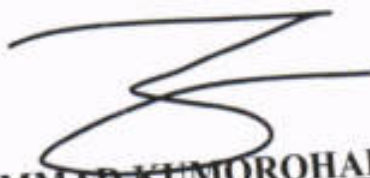
Rembang, 20 November 2024

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Sekretaris



MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.

PANDANGAN UMUM

FRAKSI DEMOKRAT

**TERHADAP RAPERDA YANG DI AJUKAN BUPATI (EKSEKUTIF)
YAITU ;**

1. **Raperda RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045**
2. **Raperda Kawasan Tanpa Rokok**
3. **Raperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang**



FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

REMBANG, RABU 20 NOVEMBER 2024

DIBACAKAN OLEH :



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT**

**TERHADAP RAPERDA YANG DI AJUKAN BUPATI (EKSEKUTIF)
YAITU ;**

- 1. Raperda RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045**
- 2. Raperda Kawasan Tanpa Rokok**
- 3. Raperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Kami Hormati,

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang Terhormat,

Saudara Sekretaris Daerah, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Camat Se Kabupaten Rembang

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang tentang Raperda Eksekutif ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun.

Sidang Paripurna yang kami Hormati,

Mencermati penghantaran dan penjelasan saudara Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Eksekutif maka ijin kami untuk menyampaikan pertanyaan, pernyataan maupun usulan terhadap raperda di maksud sebagai berikut :

1. Raperda RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045

- a. Fraksi Demokrat merekomendasikan agar setiap masukan dan saran dari masyarakat dapat menjadi perhatian untuk dapat ditindaklanjuti, sehingga permasalahan yang terjadi setiap tahunnya harus dijadikan prioritas agar dapat segera diselesaikan secepatnya dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.
- b. Banyak tantangan pembangunan jangka panjang yang harus menjadi catatan Pemerintah Kabupaten Rembang, diantaranya rendahnya tingkat produktifitas perekonomian, daya dukung infrastruktur digital, akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan pelayanan public, ketahanan sosial dan ekologi, kesenjangan antar wilayah serta kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar harus terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang agar perencanaan dan target pembangunan jangka panjang menjadi lebih terarah.

2. Raperda Kawasan Tanpa Rokok

- a. Setiap tempat umum, sarana kesehatan, tempat ibadah, tempat sekolah dilarang merokok, diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Menurunkan pelaku perokok dan perokok pemula.
- b. Indonesia merupakan produksi tembakau ke empat terbesar di dunia, maka dalam wacana pembentukan Raperda ini hendaknya melibatkan peranan masyarakat umum dan instansi terkait sebagai masukan dalam penggarapan Perda ini.

3. Raperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

- a. Kami berharap dengan hadirnya perda nanti dapat lebih komprehensif dan pemerintah daerah dapat menaungi masyarakat melalui kebijakan-keijakan yang telah diambil termasuk masalah sanksi.
- b. raperda hendaknya benar-benar memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan, sehingga tidak selalu terjadi perubahan agar mendapatkan produk hukum yang efektif dan efisien

sidang Paripurna yang kami hormati,

Demikian pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan kami ucapkan Terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat Bangsa dan Negara.

Terimakasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 November 2024

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

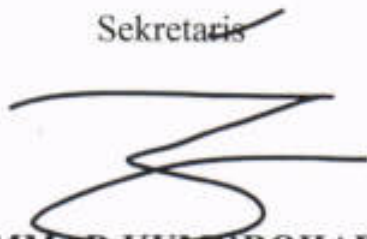
KABUPATEN REMBANG

Ketua



PARLAN, S.Pd.I.

Sekretaris



MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.

bb

bb(1)

bb(2)

bb(3)

bb(4)

bb(5)

bb(6)

bb(7)

bb(8)

bb(9)

bb(10)



BUPATI REMBANG

**PENJELASAN BUPATI REMBANG
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG
TAHUN 2024
DALAM RAPAT PARIPURNA I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Rabu, 20 November 2024**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati:

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara **“Penjelasan Bupati tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun**

2024. Dalam Rapat Paripurna I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang” dalam keadaan sehat wal afiat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati.

Saat ini kita berada dalam masa transisi kepemimpinan, di tingkat pusat yang ditandai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru tanggal 20 bulan lalu. Serta tingkat provinsi dan kabupaten, dengan pelaksanaan pilkada tanggal dua puluh tujuh november, tujuh hari lagi.

Bersamaan dengan itu, rencana pembangunan jangka panjang nasional, provinsi dan kabupaten tahun 2005-2025 berakhir tahun ini. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 yang mengusung visi Indonesia Emas 2045.

Guna mendukung terciptanya visi Indonesia Emas 2045, Kabupaten Rembang memerlukan pedoman berupa rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati.

Berdasarkan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan mampu melindungi Masyarakat di Kabupaten Rembang dari bahaya paparan asap rokok baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan bagi kesehatan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pemerintah Daerah untuk membentuk atau menyesuaikan wadah pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang

penelitian dan pengembangan dengan membentuk organisasi BRIDA sampai tanggal 31 Desember 2024.

Pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri dari Badan Pemeliharaan dan Pengembangan (Balitbang) atau dapat digabung dengan Bappeda menjadi Bapperinda.

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang merupakan suatu wadah konkrit dalam menciptakan perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran. Selain itu juga untuk menindaklanjuti amanah peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan beban kerja, kompleksitas pekerjaan, ketersediaan sumber daya serta efektifitas dan efisien pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penataan kembali terhadap perangkat daerah dengan melakukan perubahan peraturan daerah.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, kami menyampaikan tiga rancangan perda untuk dilakukan pembahasan, yaitu:

1. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
3. Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pengajuan Raperda Tahun 2024. Selanjutnya Kami mintakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk dapat melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, *ya Robbal 'Alamin*.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



**PENDAPAT BUPATI REMBANG
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM RAPAT PARIPURNA I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Rabu, 20 November 2024**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Kami mengapresiasi dengan baik atas rancangan tiga Peraturan Daerah Inisiatif, yaitu:

- a. Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- b. Raperda tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang; dan
- c. Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

Peraturan daerah sebagai implementasi kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan perkembangan dan sebagai solusi atas permasalahan dan kondisi masyarakat.

Sesuai dengan kaidah penyusunan pembentukan perda, kami memberikan pendapat dan masukan terhadap tiga raperda inisiatif sebagai berikut:

I. Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Secara umum kami sependapat dengan DPRD mengusulkan raperda ini, agar Desa dapat mengembangkan sektor Pariwisata yang merupakan salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kemandirian desa berbasis potensi lokal yang mendukung pencapaian misi RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2025.

Telah kami cermati bahwa rancangan Perda ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, dan Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Propinsi Jawa Tengah.

Pembangunan desa wisata harus berlandaskan pada aspek pemberdayaan masyarakat dimana prinsip dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat harus menjadi semangat utama dalam pelaksanaannya. Serta Pembangunan desa wisata tentunya harus sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan konsep pembangunan kawasan.

II. Raperda tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.

Raperda ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda, Pada Pasal 3 huruf e, Batik Tulis Lasem masuk sebagai warisan budaya tak benda pada kategori keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Secara umum kami sependapat dengan usulan rancangan Perda inisiasi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang. Kami harapkan raperda ini memberikan dampak terhadap kemajuan batik tulis lasem, baik untuk perajin maupun pembatik, baik dari segi kreatifitas, perlindungan, pemasaran serta pelestariannya.

III. Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

Raperda ini sebagai pelengkap atas perda provinsi Jawa Tengah.

Raperda ini telah mengakomodir kebutuhan para nelayan dan pelaku usaha dalam memberikan bantuan keamanan dan keselamatan sesuai kewenangan daerah.

Secara umum kami sependapat dengan usulan rancangan Perda inisiasi ini, namun Perlu pencermatan kembali terhadap rancangan perda ini sehingga tetap sejalan dengan peraturan di atasnya.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Selanjutnya untuk memperoleh perda yang baik, Pembahasan raperda secara detai dapat dilakukan dengan perangkat daerah teknis serta tidak lupa untuk tetap menampung pendapat dari *stakeholder* sesuai dengan materi raperda tersebut.

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pendapat atas tiga Raperda inisiatif tersebut di atas.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya Robbal 'Alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Maret 2025
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :
 1. Pembukaan;
 2. Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda;
 3. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda;
 4. Persetujuan atas 4 (empat) Rancangan Perda;
 5. Penandatanganan Persetujuan bersama dan penyerahan surat keputusan DPRD;
 6. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda, dilanjutkan Penyampaian LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024;
 7. Pembentukan Panitia Khusus;
 8. Skors (pemilihan ketua dan wakil ketua Panitia Khusus)
 9. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus;
 10. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. ABDUL ROUF**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **NUR PURNOMO MUKDIWIDODO. S.IP**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 7 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 8 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 6 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 6 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 7 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 7 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 38 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|--|-----------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 2 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 2 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : - orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : - orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 1 orang |

6. Fraksi Hanura Amanah

: 3 orang

Jumlah

: 7 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Rekan-rekan pimpinan dan segenap anggota DPRD
Kabupaten Rembang

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala
Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se
Kabupaten Rembang

Teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Alhamdulillah pada hari ini, Kamis tanggal 27 Maret 2025 kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Atas 4(empat) Rancangan Perda Kabupaten Rembang, meliputi :

1. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok,
2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang, yang selanjutnya disesuaikan hasil Harmonisasi Kemenkumham menjadi Raperda tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem,
3. Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata,
4. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dan Rapat paripurna ini dijadwalkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 28

Februari 2025, dan tindaklanjut atas diterimanya hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Perda Kabupaten Rembang. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan terhadap hasil fasilitasi Gubernur pada tanggal 17 Maret 2025, terdapat 1 (satu) Raperda yang perlu dikonsultasikan lagi ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yaitu Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan, sehingga Raperda tersebut untuk persetujuannya tidak dapat dilaksanakan bersama dalam rapat paripurna ini.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada Rapat Paripurna ini adalah sebanyak 30 orang.

Keabsahan rapat paripurna ini, diatur pada Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa Rapat Paripurna untuk menetapkan Perda dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum rapat paripurna telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucapkan "**Bismillahirrohmanirrohim**" tepat pukul 12.59 WIB Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan atas 4 (empat) Rancangan Perda Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat dewan dan hadirin yang saya hormati.

Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Februari 2025 dan undangan yang telah tersebar, bahwa setelah rapat paripurna ini selesai, akan dilaksanakan

kembali rapat paripurna dalam rangka Pembahasan LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024. Dengan pertimbangan, efesiensi waktu dan kuorum rapat paripurna persetujuan Raperda mengakomodir kuorum rapat paripurna pembahasan LKPJ, maka kami bermaksud menggabungkan agenda pembahasan LKPJ dalam agenda persetujuan Raperda pada rapat paripurna ini. Namun hal tersebut perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah agenda rapat paripurna pembahasan LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 digabung pelaksanaannya dalam Rapat Paripurna Persetujuan atas 4 (empat) Rancangan Perda ini dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUUU =====

***Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dari persetujuan anggota terhadap penggabungan agenda pembahasan LKPJ, maka susunan acara pada rapat paripurna pada hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda;
3. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda;
4. Persetujuan atas 4 (empat) Rancangan Perda;
5. Penandatanganan Persetujuan bersama dan penyerahan surat keputusan DPRD;
6. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda, dilanjutkan Penyampaian LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024;
7. Pembentukan Panitia Khusus;
8. Skors (pemilihan ketua dan wakil ketua Panitia Khusus)

9. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus;
10. Penutup.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Perlu saya sampaikan bahwa pembahasan dan persetujuan atas Rancangan Perda ini merupakan lanjutan atas pembahasan pada Tahun Anggaran 2024. Oleh karena masih diperlukannya waktu bagi Panitia Khusus dalam membahas Rancangan Perda, disamping juga batasan waktu permohonan fasilitasi kepada Gubernur terhadap Raperda, maka pembahasan Rancangan Perda tidak dapat terselesaikan pada Tahun Anggaran 2024. Dari hal tersebut, dengan merujuk Pasal 12 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 selanjutnya Raperda yang belum terselesaikan pembahasannya dimasukkan lagi dalam Propemperda Tahun 2025. Adapun pembahasan LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 adalah tindak lanjut atas disampaikannya dokumen LKPJ kepada DPRD melalui surat Bupati Nomor : 130/0693/2025 tanggal 21 Maret 2025. Apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah menyampaikan LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 tepat waktu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

LKPJ sendiri sebagaimana diatur pada Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang tepatnya Pasal 30, bahwa LKPJ disampaikan oleh bupati dalam rapat paripurna, dan pembahasannya dilakukan secara internal oleh Panitia Khusus.

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita ikuti acara kedua yaitu Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan Rancangan Perda.

Sesuai tugas yang ada, dimulai dari Pansus I atau yang mewakili, dipersilahkan.

=== LAPORAN PANSUS I, II, III ===

Terimakasih kepada juru bicara Pansus atas penyampaianya.

➤ (*Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan 4 Rancangan Perda terlampir*)

➤ **Sdr. Ridwan, S.H.,M.H. (Wakil Ketua DPRD)**

“ Ini maaf sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda, Ini saya tawarkan terlebih dahulu apakah Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda kita bacakan satu persatu masing – masing fraksi atau cukup perwakilan satu fraksi saja????”

➤ **Interupsi Sdr. Puji Santoso, S.P.M.H (Fraksi Demokrat)**

“ Maaf pimpinan sekedar usul saja bukanya saya tidak setuju bahwasannya pendapat akhir fraksi di wakili atau dibacakan satu fraksi saja, tetapi ada hak politis dari fraksi yang tidak tersampaikan dan pendapat akhir fraksi memang dari tatib kita sebagai urutan acara yang harus dilewati dan semua itu akan tercatat dalam risalah rapat paripurna. Terimakasih”

➤ **Sdr. Ridwan, S.H.,M.H. (Wakil Ketua DPRD)**

“ Terimakasih Pak Puji atas usulannya, ini bukan menghilangkan hak politis fraksi – fraksi tetapi cukup diwakili satu fraksi saja dan saya raba – raba pendapat akhir semua fraksi saya kira menyetujui 4 raperda ini dan pendapat akhir fraksi tetap kita lampirkan dalam risalah rapatnya. Oke saya tawarkan saja kepada semua anggota DPRD yang hadir dalam paripurna ini apakah Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda bisa diwakili satu fraksi saja????”

➤ **Semua anggota DPRD yang hadir menjawab**

“ Setujuuuu.....!!!!”

➤ **Sdr. Ridwan, S.H.,M.H. (Wakil Ketua DPRD)**

" Terimakasih. Untuk itu saya minta Saudari Laea Utari Widyaningsih yang membacakan Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda , waktu dan tempat disilahkan."

===== PENDAPAT FRAKSI =====

PENDAPAT FRAKSI

No	Nama Raperda	S/SDP/TS					
		F PP P	F PKB	F PDI	F DEM	F NB	F HA
1	Kawasan Tanpa Rokok	S	S	S	S	S	S
2	Pelestarian Batik Tulis Lasem	S	S	S	S	S	S
3	Pemberdayaan Desa Wisata	S	S	S	S	S	S
4	Perubahan Ketiga atas Perda kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang	S	S	S	S	S	S

Keterangan : (S : setuju ; SDP : setuju dengan perubahan ; TS : tidak setuju).

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampiannya.

➤ **(Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda terlampir)**

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dari laporan Panitia Khusus maupun pendapat masing-masing fraksi dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) Rancangan Perda yang dibahas dapat diterima dan disetujui. Oleh karena persetujuan terhadap Raperda adalah hasil pengambilan

keputusan dari anggota, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara yang hadir pada rapat paripurna ini :

“ Apakah Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dibahas dan dilaporkan oleh Panitia Khusus I dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUUU =====

***Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

“ Apakah Raperda tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem yang dibahas dan dilaporkan oleh Panitia Khusus I dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUUU =====

***Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

“ Apakah Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang dibahas dan dilaporkan oleh Panitia Khusus II dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUUU =====

***Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

“ Apakah Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang dibahas dan dilaporkan oleh Panitia Khusus III dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUUU =====

***Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dari pemberian persetujuan anggota terhadap 4 (empat) Rancangan Perda, selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Rembang bersama Pimpinan DPRD. Agar pelaksanaan penandatanganan berikut penyerahan SK DPRD berjalan lancar, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Sekretariat DPRD. Disilahkan.

=== PENANDATANGAN DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN ===

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara keenam, yaitu Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda dan Penyampaian LKPJ Pemerintah daerah Akhir Tahun Anggaran 2024.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

===== PENDAPAT AKHIR BUPATI =====

Terima kasih saudara Bupati, atas penyampiannya.

➤ ***(Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan 4 (empat) Rancangan Perda dan Penyampaian LKPJ Pemerintah daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 terlampir)***

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita ikuti acara ketujuh yaitu Pembentukan Panitia Khusus membahas LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024.

Sesuai hasil rapat Pimpinan Gabungan dan Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 28 Februari 2025, bahwa LKPJ dibahas oleh 4 (empat) Panitia Khusus, yang anggotanya berasal dari usulan masing-masing Fraksi, dengan tugas :

- Pansus I membahas LKPJ bidang hukum dan pemerintahan,
- Pansus II membahas KKPJ bidang ekonomi dan keuangan,
- Pansus III membahas LKPJ bidang pembangunan,
- Dan Pansus IV membahas LKPJ bidang kemasyarakatan.

Berdasarkan usulan nama yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, telah tersusun anggota pada masing-masing panitia khusus, sebagaimana fotocopy yang berada pada rekan-rekan anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Sebelum anggota Panitia Khusus ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD, maka perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah anggota Panitia Khusus I, anggota Panitia Khusus II, anggota Panitia Khusus III, dan anggota Panitia Khusus IV untuk membahas LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024, sebagaimana fotocopy yang ada pada Saudara-saudara dapat disetujui ?”

===== SETUJUUUUU =====

***Semua anggota DPRD yang hadir menyetujui
(Ketuk palu 1 kali)***

Rapat dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan telah disetujuinya anggota pada masing-masing Panitia Khusus, maka perlu menetapkan ketua dan wakil ketua pada masing-masing Panitia Khusus. Pasal 76 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan, Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus. Memenuhi hal tersebut, perlu kita berikan waktu kepada masing-masing panitia khusus untuk memilih ketua dan wakil ketua. Untuk tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Panitia Khusus I menempati ruang Fraksi PKB,
- Panitia Khusus II menempati ruang Komisi II,
- Panitia Khusus III menempati ruang Komisi III,
- Panitia Khusus IV menempati ruang Komisi IV.

Untuk selanjutnya rapat paripurna saya skors selama 5 (lima) menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan untuk memilih ketua dan wakil ketua Panitia Khusus telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dari hasil pemilihan yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami laporkan dan tetapkan ketua dan wakil ketua pada masing-masing Panitia Khusus dalam membahas LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus I

- Ketua : Sdr. Maslichan, S.E.M.M
- Wakil Ketua : Sdr. Abdul Muid, S.IP

(Ketuk palu 1 kali)

Panitia Khusus II

- Ketua : Sdr. Nasiruddin, S.Si.
- Wakil Ketua : Sdr. Dumadiyono, S.H.

(Ketuk palu 1 kali)

Panitia Khusus III

- Ketua : Sdr. Achmad Shodiqin, S.H.
- Wakil Ketua : Sdr. Absanto

(Ketuk palu 1 kali)

Panitia Khusus IV

- Ketua : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.
- Wakil Ketua : Sdr. Muh. Kumorohadi, S.Th.I.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Acara demi acara telah kita ikuti, maka selesai sudah agenda rapat paripurna pada hari ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucap " ***Alhamdulillahirobbil 'alamin*** " tepat pukul 14.08 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 1 kali)

Sekian

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA ,



H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730401 199303 1 002

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN REMBANG.

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati , Sekda Kabupaten Rembang, OPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus atas 4 (empat) Raperda;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi – Fraksi atas 4 (empat) Raperda;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati atas 4 (empat) Raperda;
- LAMPIRAN V : Penjelasan Bupati atas LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024;
- LAMPIRAN VI : Surat Keputusan DPRD Nomor9.....Tahun 2025 tentang Persetujuan Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT 4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : KAMIS, 27 MARET 2025
 PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1	
2	SUMARDI	Anggota	2	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3	
4	ABDUL MU'ID, S.IP.	Anggota	4	
5	H. SUPADI	Anggota	5	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	9	
10	ILYAS	Anggota	10	
11	SUPADI	Anggota	11	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12	
13	MASLICHAN, S.E., M.M.	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15	
16	ACHMAD LUTFY, S.T.	Anggota	16	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17	
18	ADI PURWOTO	Anggota	18	
19	NUR SAHID	Anggota	19	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Anggota	23	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	25	
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26	
27	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	27	
28	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	28	
29	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	29	
30	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	30	
31	PUJI.SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	31	
	FRAKSI NASDEM BERKARYA			
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32	
33	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota	33	
34	SUSTIYONO	Anggota	34	
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota	35	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Anggota	36	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37	
38	ABSANTO	Anggota	38	
39	MARYONO	Anggota	39	
	FRAKSI HANURA AMANAH			
40	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	40	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41	
42	RUMINI	Anggota	42	
43	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	43	
44	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT 4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : KAMIS, 27 MARET 2025
PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. HARNO, S.E.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Dr. FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	3. 



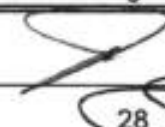
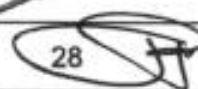
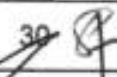
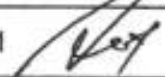
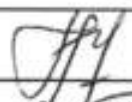
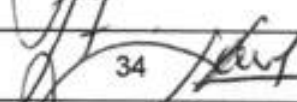
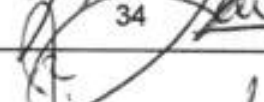
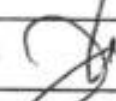
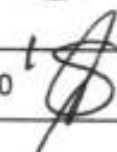
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

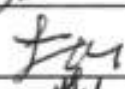
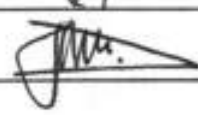
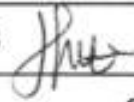
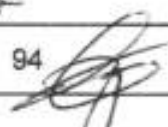
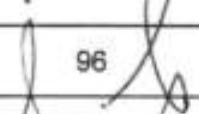
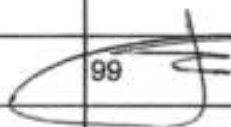
DAFTAR HADIR OPD
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT 4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : KAMIS, 27 MARET 2025
PUKUL : 11.00 WIB

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	SDI TEWA W.	STAF AHLI	1
2	STAF AHLI BUPATI	A. B. C. D. E.	—	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	ASISTEN I SEKDA	H. AYU S.	ASISTEN	4
5	ASISTEN II SEKDA	M. A. B.	ASISTEN	5
6	ASISTEN III SEKDA	P. Q. R.	ASISTEN	6
7	BAG. PEMERINTAHAN	G. H. I.	KABAG.	7
8	BAG. HUKUM	J. K. L.	KABAG.	8
9	BAG. PROKOPIK	M. N. O.	KABAG.	9
10	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	P. Q. R.	KABAG.	10
11	BAG. PEREKONOMIAN	S. T. U.	KABAG.	11
12	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			12
13	BAG. ORGANISASI	V. W. X.	KABAG.	13
14	BAG. UMUM	Y. Z. A.	KABAG.	14
15	BAG. PBJ	B. C. D.	PBJ	15
16	BPPKAD	E. F. G.	BPPKAD	16
17	INSPEKTORAT	H. I. J.	INSPEKTOR	17
18	BAPPEDA	K. L. M.	BAPPEDA	18
19	DINSOSPPKB	N. O. P.	DINSOSPPKB	19
20	B K D	Q. R. S.	B K D	20
21	B P B D	T. U. V.	B P B D	21
22	DPU TATA RUANG	W. X. Y.	DPU TATA RUANG	22
23	DINPERKIM	Z. A. B.	DINPERKIM	23
24	DINAS KESEHATAN	C. D. E.	DINAS KESEHATAN	24
25	DINDIKPORA	F. G. H.	DINDIKPORA	25
26	DININDAGKOP & UMKM	I. J. K.	DININDAGKOP & UMKM	26

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
27	DINPERINNAKER	Chris Prasetyo	Sekretaris	27 
28	DINTANPAN	Rinto	Uabid PSP	28 
29	DINLUTKAN	CHOLIP	ke. Pinbuku	29 
30	DINKOMINFO	Carhaufi		30 
31	DINAS PERHUBUNGAN	Rendiyanto	Sekdai	31 
32	DINAS DUKCAPIL			32
33	DINPERMADES	Siti Karmirah	Kesda	33 
34	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	CATUR SETYO A	KADINP	34 
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ke H.A.	D.L.H	35 
36	BADAN KESBANGPOL	Hariyanto	Sekban	36 
37	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Adi Bagyo Subungyo	Sekdin	37 
38	DINAS PMPTSP	Wahsu Dian	Sekdin	38 
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39
40	SATPOL PP	Satrio W.	Sekda	40 
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BANK JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			50
51	KETUA KPU KAB. REMBANG			51
52	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			52
53	DIPENDA PROPINSI			53
54	BPS KAB. REMBANG			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KERONHARJO			57

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KANTOR POS DAN GIRO			59
60	TELKOM REMBANG			60
61	PLN CAB. REMBANG			61
62	BAWASLU KAB. REMBANG			62
63	B P N KAB. REMBANG			63
64	KANTOR PAJAK			64
65	UP3AD (ASET DAERAH)			65
66	KANTOR PELABUHAN			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPD PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86
87	RADIO R2B			87
88	RADIO MATA AIR			88

NO	1	2	3	4	5
89	Al. Prokopimda	M. Fahmi		89	
90	Prokopimda	Fahrudin		90	
91	Prokopimda	Agggito A.		91	
92	Prokopimda	Uahyu S.		92	
93	SUSanto	SUSANTO		93 	
94	Randy	Pinkamindo		94 	
95	Boni	Prokopimda		95 	
96	SUKW m	Meli		96 	
97	Acus Gortan	Pengani		97 	
98	Mus. N	prokor		98 	
99	Masy o			99 	
100				100	
101				101	
102				102	
103				103	
104				104	
105				105	
106				106	
107				107	
108				108	
109				109	
110				110	
111				111	
112				112	
113				113	
114				114	
115				115	
116				116	
117				117	
118				118	
119				119	

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125
126				126
127				127
128				128
129				129
130				130



SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG

NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERKAIT 4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : KAMIS, 27 MARET 2025

PUKUL : 11.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	CAMAT REMBANG	A. ROUF	1
2	CAMAT KALIORI	DESI MURNYATI	2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG	Maruli Dwi R	4
5	CAMAT BULU	Mochamad Solih	5
6	CAMAT PAMOTAN	Nasikh Sptu	6
7	CAMAT GUNEM	Ariyanto TM	7
8	CAMAT SALE	Elec S	8
9	CAMAT LASEM	Dwi Susilowati	9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN	Mundakir	11
12	CAMAT SLUKE	Arhungs. A. N	12
13	CAMAT KRAGAN	Nurwanto	13
14	CAMAT SARANG	A. Wicak Anwar	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G**

L A P O R A N

**PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 2 RAPERDA NON APBD
1. RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN
2. RAPERDA TENTANG PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM**

A. DASAR :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2024 pada tanggal 2 Desember 2024.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, dan III DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pembahasan 6 (enam) Raperda, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang :

NO	NAMA	JABATAN
1	PUJI SANTOSO, S.P., M.H	Ketua Pansus I
2	MASLICHAN, S.E., M.M	Wakil Ketua Pansus I
3	LAELA UTARI WIDYANINGSIH	Anggota Pansus I
4	M. ROKIB, S.PD	Anggota Pansus I
5	MUHAMMAD KUMOROHADI,S.TH	Anggota Pansus I
6	MUHAMMAD ROFI'I	Anggota Pansus I
7	NI'MA DIANA	Anggota Pansus I
8	RUMINI	Anggota Pansus I
9	SAHNINGSIH	Anggota Pansus I
10	SUPADI	Anggota Pansus I
11	SUSTIYONO	Anggota Pansus I
12	ACHMAT LUTFI ARIFIN, S.T	Anggota Pansus I
13	FRIDA IRIANI	Anggota Pansus I
14	H.M MURSYID,S.T.	Anggota Pansus I

2. Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

- 1) Kawasan Tanpa Rokok;
- 2) Pelestarian Batik Tulis Lasem.

3. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus I melaksanakan tugasnya pada tanggal 21 November 2024 s/d 6 Januari 2025 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.

4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/309 tanggal 27 Februari 2025 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dan kesepakatan Panitia Khusus I adalah sebagai berikut :

- Panitia Khusus I mengadakan Study Banding ke DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2024.
- Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan OPD terkait pada tanggal 21, 22 November 2014 dan 10, 11 Desember 2024.

C. HASIL PEMBAHASAN :

Dari pembahasan - pembahasan tersebut, Panitia Khusus I menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

I. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Panitia Khusus (Pansus) I sepakat dan setuju Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. Raperda tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem

Raperda tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem sudah sesuai dengan Hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Rembang:

1. Konsideran “menimbang” menjadi :
 - a. bahwa batik tulis lasem merupakan ciri khas budaya Daerah juga sebagai identitas budaya yang memperkaya keanekaragaman budaya Indonesia yang harus dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa batik tulis lasem tidak hanya bagian dari budaya tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berperan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum dalam upaya pelestarian batik tulis lasem di Daerah, perlu pengaturannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem;

2. Pasal 1 :

- a. angka 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- b. angka 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- c. Angka 5 dihapus
- d. Angka 9 dihapus
- e. Angka 10 menjadi angka 8 Pemberdayaan adalah proses atau cara memberdayakan Batik Tulis Lasem dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat terdampak.
- f. Angka 18 menjadi angka 16 Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang menimbulkan atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berubah di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra

3. BAB II menjadi "Bagian Kedua Tujuan dan Prinsip".

4. BAB III menjadi Bagian Ketiga Ruang Lingkup".

5. Pasal 4 menjadi:

Pasal 4

Pemerintah Daerah melestarikan Batik Tulis Lasem melalui:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan; dan
- c. Pemanfaatan.

6. BAB IV Pelindungan Batik Tulis Lasem diubah menjadi

BAB II

PELINDUNGAN BATIK TULIS LASEM

7. Pasal 5 menjadi:

Pasal 5

Pelindungan Batik Tulis Lasem dilakukan melalui upaya:

- a. Pendaftaran; dan
- b. Pengamanan;

8. Pasal 6 menjadi:

Pasal 6

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dihapus.

10. Pasal 10 menjadi Pasal 7 disempurnakan menjadi:

Pasal 7

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. melakukan inventarisasi motif Batik Tulis Lasem secara

- teratur dan berkesinambungan;
 - b. membuat basis data mengenai pelaku dan motif Batik Tulis Lasem;
 - c. pemutakhiran data secara berkelanjutan;
 - d. pewarisan Batik Tulis Lasem secara sistematis dan berkelanjutan; dan
 - e. penyusunan buku sejarah Batik Tulis Lasem
- (2) Dalam pengamanan Batik Tulis Lasem, Pemerintah Daerah dapat
- a. mendirikan museum Batik Tulis Lasem;
 - b. mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat Batik Tulis Lasem; dan/atau
 - c. mendirikan laboratorium Batik Tulis Lasem.

11. Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus.

12. BAB IV Pemberdayaan Batik Tulis Lasem menjadi:

BAB III PENGEMBANGAN BATIK TULIS LASEM

13. Pasal 13 menjadi Pasal 8 disempurnakan menjadi:

Pasal 8

Pengembangan Batik Tulis Lasem dilakukan melalui:

- a. regenerasi;
- b. pembinaan dan pendampingan;
- c. kompetisi dan perlombaan; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana.

Penjabaran Pasal 8 mengenai pengaturannya dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendorong regenerasi pelaku usaha Batik Tulis Lasem/pembatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan magang kegiatan membatik yang melibatkan generasi muda; dan
 - b. fasilitasi pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha Batik Tulis Lasem.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan magang kegiatan usaha Batik Tulis Lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Pembinaan kepada pelaku usaha Batik Tulis Lasem/pembatik antara lain dapat dilaksanakan dengan:
 - a. pelatihan menciptakan desain inovasi motif Batik pengembangan;
 - b. pelatihan membuat desain dengan tetap bertumpu pada makna dan filosofi motif Batik Tulis Lasem;
 - c. pelatihan memproduksi dan mengembangkan peralatan Batik;
 - d. pelatihan budidaya tanaman bahan baku pewarna alami Batik;
 - e. pelatihan pengolahan bahan baku pewarna alami Batik;
 - f. pelatihan penggunaan pewarna alami Batik;
 - g. pelatihan pengelolaan limbah Batik;
 - h. sosialisasi kesadaran lingkungan; dan
 - i. pelatihan jejaring bisnis dan pemasaran.

- (2) Pembinaan kepada masyarakat antara lain dapat dilaksanakan dengan:
- a. sosialisasi kesadaran cinta Batik Tulis Lasem;
 - b. memasukkan membatik dalam muatan lokal bagi sektor pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal;
 - c. pendirian dan/atau penambahan jurusan Batik di tingkat SMK;
 - d. pelatihan tentang pengetahuan Batik Tulis Lasem;
 - e. pelatihan tentang pengetahuan produk Batik Tulis Lasem; dan
 - f. pelatihan tentang pengetahuan fungsi batik tradisional dalam daur hidup masyarakat daerah.

Pasal 11

Pendampingan pelaku usaha Batik Tulis Lasem meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan Batik Tulis Lasem;
- b. pengelolaan dan pengembangan usaha Batik Tulis Lasem; dan/atau
- c. peningkatan profesionalitas pelaku usaha Batik.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kompetisi dan perlombaan desain Batik Tulis Lasem yang berfokus pada nilai-nilai makna dan filosofi Batik tradisional, serta pengembangannya.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan Batik Tulis Lasem.

14. Pasal 14 dan Pasal 15 dihapus.

15. Pasal 16 menjadi Pasal 14 dan sebelumnya ditambahkan judul BAB, yaitu:

BAB IV PEMANFAATAN BATIK TULIS LASEM

Pasal 14

Pemanfaatan Batik Tulis Lasem dilakukan untuk memenuhi berbagai aktivitas dan kepentingan meliputi:

- a. religi;
- b. sosial;
- c. politik;
- d. ekonomi;
- e. pendidikan;
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kebudayaan;
- h. karya seni kontemporer;
- i. arsitektur;
- j. produk interior;
- k. produk kerajinan;
- l. hubungan antar bangsa; dan/atau
- m. pariwisata

16. Pasal 17 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan (3) menjadi Pasal 10.

17. Pasal 18 menjadi Pasal 11.

18. Pasal 19 dihapus.

19. Pasal 20 ditambahkan judul Bagian, yaitu:

Bagian Kesatu Kerjasama

20. Pasal 20 menjadi Pasal 15 dan ayat (2) menjadi:

Pasal 15

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pasal 21 dihapus.

22. Pasal 22 menjadi Pasal 16 ditambahkan judul Bagian, yaitu:

Bagian Kedua
Kemitraan Usaha

23. Pasal 23 dihapus.

24. Pasal 24 dimasukkan kedalam BAB Pengembangan Batik Tulis Lasem menjadi Pasal 9.

25. Pasal 25 menjadi Pasal 17 disempurnakan menjadi:

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan yang mendukung kemajuan pusat kebudayaan Batik memiliki peran dan tanggung jawab dalam Pelestarian Batik Tulis Lasem.
(2) Pemerintah Daerah secara proaktif berperan untuk meningkatkan partisipasi investasi.
(3) Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan menetapkan Batik Tulis Lasem sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar baik formal ataupun nonformal.
(4) Pemerintah Daerah menetapkan Batik Tulis Lasem sebagai salah satu seragam yang digunakan siswa sekolah pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan seragam karyawan industri yang berada di Daerah.

26. Pasal 26 menjadi Pasal 18 dan ayat (3) disempurnakan menjadi:

Pasal 18

- (3) Perusahaan dapat berpartisipasi memberikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* guna pelestarian Batik Tulis Lasem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Pasal 27 menjadi Pasal 19

28. Pasal 28 menjadi Pasal 20 dan ayat (2) disempurnakan menjadi:

Pasal 20

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

29. Pasal 29 menjadi Pasal 21 disempurnakan menjadi:

Pasal 21

Pendanaan Pelestarian Batik Tulis Lasem berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

30. Pasal 30 menjadi Pasal 22.

31. Pasal 31 menjadi Pasal 23.

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan 2 Raperda, Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia Khusus I dan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

E. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 2 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD.

Rembang, 27 Maret 2025

PANITIA KHUSUS I RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN
RAPERDA TENTANG PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



PUJI SANTOSO, S.P., M.H

Wakil Ketua,

MASLICHAN, S.E., M.M



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

L A P O R A N

PANSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG ATAS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA

A. Dasar :

Pansus II DPRD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata berdasarkan:

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 100.3.2/3269/2024 tanggal 9 September 2024, perihal Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 20 November 2024 dalam rangka Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Bulan November 2024
3. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 Desember 2024 dalam rangka Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Bulan Desember 2024
4. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Rembang dalam Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang , Pansus II membahas Raperda Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. ABDUL MU'ID, S.IP	Ketua
2. MARYONO	Wakil Ketua
3. M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota
4. ILYAS	Anggota
5. MUHAMMAD IMRON	Anggota
6. ADI PURWOTO	Anggota
7. H. WIDODO, S.H.	Anggota
8. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota
9. ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota
10. AHMAD SHODIQIN	Anggota
11. H.YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota
12. ABSANTO	Anggota
13. H.M. NUR HASAN. S.H.M.H.	Anggota
14. NANDANA FATKHULLAH Z.	Anggota

B. Pelaksanaan:

Hari	: Jum'at dan Selasa
Tanggal	: 22 November 2024 dan 10 Desember 2024
Tempat	: Ruang Banggar DPRD Kabupaten Rembang
Dihadiri	: 1. Pimpinan dan Anggota Pansus II DPRD Kab.Rembang 2. Dinas Pariwisata 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Bagian Hukum Setda Rembang

C. Hasil Pembahasan :

1. Setelah mendengarkan penjelasan dari Dinas Pariwisata dan Bagian Hukum mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Pansus II DPRD Kabupaten Rembang menyepakati beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pansus II dalam rapat Bersama Bapemperda.
2. Setelah terbitnya Hasil Fasilitasi Rancangan Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata oleh Biro hukum Provinsi Jawa tengah, yang telah ditindaklanjuti dengan rapat Bapemperda dengan OPD terkait pada tanggal 17 Maret 2025 maka Pansus II sepakat memasukkan semua hasil fasilitasi tersebut.

D. Penutup

Demikian Laporan Pansus II DPRD Kabupaten Rembang dalam Rapat Paripurna DPRD yang selanjutnya sebagai bahan persetujuan DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 27 Maret 2025

PANSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



ABDUL MU'ID, S.IP.

Wakil Ketua,



MARYONO

LAPORAN PANITIA KHUSUS III TERHADAP PEMBAHASAN :

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

I. DASAR PEMBAHASAN PANSUS

- 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka penjadwalan pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang pada tanggal 20 November 2024
- 2. Surat Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, dan III DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 6 (enam) Raperda

II. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

- a. Jadwal Pembahasan 2 Raperda Oleh Panitia Khusus III DPRD Kab. Rembang dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
 - 1. Tanggal 21 s.d 22 November 2024 rapat dengan OPD
 - 2. Tanggal 10 Desember 2024 rapat dengan OPD
 - 3. Tanggal 15 s.d 17 Desember study banding
 - 4. Tanggal 6 Januari 2025 rapat dengan OPD
- b. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang

NO	NAMA	JABATAN
1	JOKO SUWITO, SE	Ketua
2	NUR SAHID	Wakil Ketua
3	SUMARDI	Anggota
4	KHAMID, SE.Sy	Anggota
5	DONNY KURNIAWAN, SE.MM	Anggota
6	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, SE	Anggota
7	PARLAN, S.Pd.I	Anggota
8	MUGIYARTO, ST	Anggota
9	DUMADIYONO, SH	Anggota
10	NUR ARSYA IRFANA, S.M	Anggota
11	H. SUPADI	Anggota
12	H. MASHADI, S.Pd	Anggota
13	NASIRUDIN, S.Si	Anggota

III. HASIL PEMBAHASAN:

Hasil pembahasan Panitia Khusus III dengan OPD terkait terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Panitia Khusus III dapat menyetujui Raperda tersebut dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan hasil fasilitasi yang telah dilakukan terhadap raperda tersebut.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan atas pembahasan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Ketua Pansus III

Wakil Ketua Pansus III

JOKO SUWITO, S.E.

NUR SAHID



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN

1. RAPERDA TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA
2. RAPERDA TENTANG PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM
3. RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
4. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Kamis, 27 Maret 2025

Dibacakan oleh : Abdul Muid

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Selamat siang, dan Salam sejahtera bagi kita semua

Bismillahirramanirrohim..

Alhamdulillah .. Assholatu Wassalamu 'ala Rosulillah ...

Laahaula wala quwwata illa billah..., Amma ba'da.....

Yang kami hormati :

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Staf Ahli Bupati Rembang
- Asisten I, II dan III Sekda Rembang
- Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian se Kabupaten Rembang
- Camat se Kabupaten Rembang

Sebelum kami sampaikan paparan ini, terlebih dahulu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi ummat islam yang menjalakkannya semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah SWT. selanjutnya marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT. atas semua limpahan Rohmat dan NikmatNYA, yang dikaruniakan pada kita sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hadir di Rapat Paripurna dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita MUHAMMAD SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at beliau di yaumil qiyamah. Aamiin..

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Berdasarkan penjelasan maupun pemaparan dari Saudara Bupati bersama segenap jajaran Pemerintah kabupaten Rembang dari hasil pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah yakni Tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Pelestarian Batik Tulis Lasem, Kawasan Tanpa Rokok dan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup mendalam dan berdasarkan pembahasan internal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ijin kami menyampaikan catatan-catatan sebagai berikut:

- ❖ Pertama terkait Pemberdayaan Desa Wisata perlu kajian yang mendalam untuk desa-desa sasaran yang akan menjadi Desa Wisata hal ini penting mengingat beberapa tahun terakhir seiring menjamurnya wisata-wisata desa yang pada akhirnya mati tak tersisa.
- ❖ Kedua terkait Pelestarian Batik Tulis Lasem yang merupakan ciri khas budaya Indonesia perlu dijaga kelestariannya hal ini tentu berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat maka perlu sesegera mungkin adanya payung hukum yang menaunginya.
- ❖ Ketiga terkait Raperda Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi Masyarakat dari bahaya rokok dan untuk memberikan pola hidup sehat, menekan pertumbuhan perokok pemula, hal ini penting untuk sesegera ada aturan yang mengikat
- ❖ Keempat terkait dengan Perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah khususnya pada Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BRIDA) badan tentu ini sangat membantu masyarakat khususnya untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan inovasi .

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan bersama antara DPRD dan Pemerintah kabupaten Rembang, serta memperhatikan catatan-catatan yang telah kami sampaikan di atas, maka dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menerima dan menyetujui Empat Rancangan Peraturan Daerah Tersebut menjadi Peraturan Daerah kabupaten Rembang.**

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Trima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Wallahul Muwafiq Ilaa aqwamit thoorik.

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 27 Maret 2025

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

SUMARDI

SEKRETARIS

ABDUL MU'ID



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
4 (EMPAT) RAPERDA**

- 1. Pemberdayaan Desa Wisata**
- 2. Pelestarian Batik Tulis Lasem**
- 3. Kawasan Tanpa Rokok**
- 4. Perubahan Ketiga atas Perda Kab. Rembang No. 5
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kab. Rembang**

disampaikan oleh

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis 27 Maret 2025

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang Terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang.

Yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati, Staf Ahli Bupati Kab. Rembang.

Yang kami hormati, Asisten I, II, dan III Sekda Kab. Rembang.

Yang kami hormati, Kepala Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Bagian se-Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Camat se- Kabupaten Rembang.

Mengawali pendapat FPKB ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-Nya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dalam seluruh aspek kehidupan kita.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami Muliakan

Setelah kami mendengarkan laporan pansus-pansus atas hasil pembahasan 4 (empat) Raperda Non APBD, pada prinsipnya FPKB bisa memahami laporan tersebut. Maka dari itu, FPKB dapat menerima dan menyetujui 4 (empat) raperda, yaitu :

1. Pemberdayaan Desa Wisata
2. Pelestarian Batik Tulis Lasem
3. Kawasan Tanpa Rokok
4. Perubahan Ketiga atas Perda Kab. Rembang No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Rembang

untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami Muliakan

Selanjutnya perkenankan kami untuk memberikan tanggapan-tanggapan terkait keempat raperda tersebut sebagai berikut :

1. Raperda Pemberdayaan Desa Wisata,

Kami berharap agar setelah disahkan menjadi perda maka akan menjadi payung hukum serta memberikan arah dan dukungan bagi Desa untuk mengembangkan dan mengelola potensi wisatanya. Hal ini penting karena peningkatan sektor kepariwisataan akan berdampak positif sistemik terutama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu, Pemkab juga harus memberikan dukungan kepada Desa Wisata dan pengelolanya baik dukungan regulasi seperti penerbitan perbup-perbup, peningkatan SDM pengelola, sarana-prasarana dan lain-lain.

2. Raperda Pelestarian Batik Tulis Lasem

Batik lasem merupakan warisan budaya luhur nusantara di bidang fashion dan saat ini merupakan salah satu budaya ikonik Kabupaten Rembang yang popularitasnya semakin meningkat bahkan sudah Go International. Selain itu juga sudah terbukti berhasil menciptakan banyak lapangan kerja terutama untuk masyarakat Lasem dan sekitarnya serta menjadi salah satu komoditas perdagangan di bidang fashion yang cukup *marketable*. Maka dari itu, menjadi tanggung-jawab Pemkab Rembang beserta seluruh masyarakatnya untuk melestarikan batik tulis lasem agar terjaga eksistensinya dan mampu berkompetisi dengan produk-produk fashion sejenis.

3. Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Raperda ini penting untuk disahkan sebagai pelaksanaan amanat UU No. 36 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Selain itu, Raperda ini bertujuan untuk melindungi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Namun fakta bahwa Kabupaten Rembang termasuk salah satu produsen tembakau yang cukup besar dan sektor pertanian tembakau telah berkontribusi nyata untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang, maka Pemkab perlu menerapkan langkah-langkah yang selaras dan seimbang antara kepentingan produksi tembakau dan kepentingan kesehatan lingkungan.

Hadirin Sidang Paripurna yang kami Muliakan

Demikian pendapat FPKB ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**


ILYAS

Ketua


JOKO SUWITO, SE

sekretaris



PENDAPAT FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas

Pembahasan 4 (Empat) Raperda

- 1. Kawasan Tanpa Rokok**
- 2. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.**
- 3. Pemberdayaan Desa Wisata**
- 4. Pelestarian Batik Tulis Lasem.**

Disampaikan Oleh :

D a l a m
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
27 Maret 2025



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Sekretariat : JL. P. Diponegoro. 88 Rembang 59212
Telp. : (0295) 6911494 Fax. (0295) 693290
Email : setdprd@rembangkab.go.id

PENDAPAT FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas

Pembahasan 4 (Empat) Raperda

1. Kawasan Tanpa Rokok
2. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
3. Pemberdayaan Desa Wisata
4. Pelestarian Batik Tulis Lasem.

Assalamu' alaikumWr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka...!!!

Yang terhormat, Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Pimpinan dan semua Anggota DPRD Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Yang terhormat, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda di lingkungan Setda Rembang,

Yang terhormat, Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian se- Kab. Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya,

Yang terhormat, Camat se- Kab. Rembang

Yang terhormat, Semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir dalam acara Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Fraksi atas pembahasan 4 (Empat) Raperda dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita, berikutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Rapat Paripurna Dewan yang kami Hormati,

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Fraksi ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Pimpinan Rapat beserta unsur Pimpinan Dewan yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi atas Pembahasan 4 (Empat) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 ini. Selanjutnya, menanggapi atas hasil pembahasan 4 (Empat) Raperda tersebut kami dari Fraksi PDI Perjuangan dapat ***menerima dan menyetujui*** Raperda-raperda tersebut untuk selanjutnya disahkan menjadi Peraturan daerah, dengan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kami berharap setelah ditetapkannya Perda ini nantinya Pemerintah Kabupaten Rembang dapat menyikapi kondisi sosiokultur dimana banyak perokok serta langkah langkah antisipatifnya agar perda ini nantinya berjalan efektif dalam membantu mewujudkan tujuan dari Raperda tersebut.

2. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Kami mengapresiasi terhadap perubahan ketiga atas Perda tersebut, dimana kami menilai akan sejalan dengan upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Kami menekankan bahwa perubahan Raperda ini harus lebih dari sekadar penggabungan atau peningkatan level perangkat daerah, sehingga perlu adanya evaluasi dari segi fungsi, tugas, efisiensi, efektivitas, dan kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan objektif, guna menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis serta responsif terhadap perkembangan pembangunan dan pelayanan publik.

3. Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata

Kami berharap Peraturan Daerah ini nantinya dapat memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan/atau Wisatawan tentang lingkungan alam dan budaya Desa.

4. Raperda tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem

Kami berharap Peraturan Daerah ini nantinya benar-benar dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dan setiap orang yang bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal, khususnya dalam pelindungan dan pemberdayaan Batik Tulis Lasem. Dengan demikian nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku/pengrajin/pengusaha Batik Tulis Lasem dan masyarakat.

RapatParipurnaDewan yang kami Hormati,

Demikian telah kami sampaikan Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlidungan untuk kita semua.

Aamiin.. Aamiin.. Yarobbalallamin..

Wabillahitaufiqwal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA


ADI PURWOTO



SEKRETARIS

M ROKIB, S.Pd

PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT

TERHADAP 4 RAPERDA

- 1. Kawasan Tanpa Rokok**
- 2. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang**
- 3. Pemberdayaan Desa Wisata**
- 4. Pelestarian Batik Tulis Lasem**



FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

REMBANG, KAMIS, 27 MARET 2025

DIBACAKAN OLEH :



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP 4 RAPERDA**

- 1. Kawasan Tanpa Rokok**
- 2. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang**
- 3. Pemberdayaan Desa Wisata**
- 4. Pelestarian Batik Tulis Lasem**

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Kami Hormati,

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang Terhormat,

Saudara Sekretaris Daerah, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Camat Se Kabupaten Rembang

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang atas 4 Rancangan peraturan daerah ini.

Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Terimakasih kepada saudara pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan pendapat fraksi atas 4 Rancangan peraturan daerah. dari 4 rancangan peraturan daerah kami dari fraksi demokrat memberikan pendapat maupun saran, antara lain :

A. Kawasan Tanpa Rokok

1. Kami berharap dengan raperda Kawasan Tanpa Rokok ini merupakan kebijakan strategis untuk melindungi kesehatan masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih, dan mengurangi dampak negatif rokok terlebih. Keberhasilan penerapannya memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan lingkungan sehat dan bebas asap rokok.
2. Pemerintah Daerah harus menjadi contoh yang baik untuk bisa menerapkan Perda KTR ini dilingkungan kantornya masing-masing. Setiap kantor bisa menyiapkan ruangan khusus bagi para perokok agar tidak mengganggu orang lain. Begitu pula di tempat umum, pemerintah juga harus menyiapkan ruangan khusus di tempat-tempat seperti pasar, terminal dan tempat lain agar masyarakat bisa membiasakan diri untuk merokok ditempat yang telah di sediakan. Kami juga meminta kepada satpol PP untuk bisa menegakkan aturan ini dengan baik dan benar. intinya Merokok tidak dilarang, tetapi boleh merokok ditempat yang telah disediakan.

B. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

1. kami berharap setelah terbentuknya Perda RPJMD , maka segera dilakukan kajian terkait pembentukan Dinas khusus yang mengelola Pendapatan Daerah tersendiri, karena kepala Daerah mempunyai visi dan misi yang mendukung terhadap perolehan pendapatan Daerah baik itu dari pendapat dari transfer pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah (PAD) serta dari sumber pendapat lainnya yang sah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Rembang.

C. Pemberdayaan Desa Wisata

1. Kami berharap Pemberdayaan desa wisata merupakan langkah strategis untuk memajukan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, desa wisata dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang berdampak positif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

D. pelestarian Batik Tulis Lasem

1. Dengan terbentuknya perda ini di harapkan Pelestarian Batik Tulis Lasem memerlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan mengedepankan edukasi, inovasi, dan promosi sehingga Batik Lasem dapat terus bertahan sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi sekaligus menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat lokal dan juga penting untuk menjaga kekayaan budaya bangsa di tengah arus modernisasi global.

Selanjutnya kami Fraksi Demokrat dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohhim **Menerima dan Menyetujui** 4 Rancangan peraturan daerah menjadi 4 Peraturan daerah.

Demikianlah Pendapat Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada semua anggota DPRD Kabupaten Rembang yang hadir, Kami ucapkan terimakasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 27 Maret 2025

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

PARLAN, S.Pd.I.



SEKRETARIS

MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.



**PENDAPAT FRAKSI NASDEM BERKARYA
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA NON APBD
TENTANG**

- 1. KAWASAN TANPA ROKOK.**
- 2. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**
- 3. PEMBERDAYAAN DESA WISATA.**
- 4. PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM.**

PENDAPAT FRAKSI NASDEM BERKARYA
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA NON APBD
TENTANG

- 1. KAWASAN TANPA ROKOK.**
- 2. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**
- 3. PEMBERDAYAAN DESA WISATA.**
- 4. PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Yth. Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yth. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Staf Ahli Bupati Rembang;

Yth. Asisten I, II dan III Sekda Kabupaten Rembang;

Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian se-Kabupaten Rembang;

Yth. Camat se-Kabupaten Rembang;

Yth. Para Hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji marilah kita ucapkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wassalam dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atNya.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, dan Para Hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijinkan kami menyampaikan Pendapat Fraksi Atas Raperda Non APBD sebagai berikut:

1. RAPERDA KAWASAN TANPA ROKOK.

Sebagai implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Kabupaten Rembang mohon agar membuat tempat khusus untuk merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan tujuan agar para perokok tidak mengganggu yang tidak merokok. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya akibat rokok sebagaimana tertuang dalam draf Raperda Pasal 3a.

2. RAPERDA PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Perubahan Perda ini dalam implementasinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas profesionalisme, kredibilitas dan integritas pegawai untuk memajukan pembangunan daerah Kabupaten Rembang. Penempatan pejabat struktural dan pejabat fungsional nantinya harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas dan berkompeten serta memiliki kemampuan di bidangnya yang dilandasi latar belakang pendidikan yang tepat.

3. PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

Perda Pemberdayaan Desa Wisata perlu dibuat karena Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan Daerah dan Desa. Selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan Daerah dan Desa yang perlu dikelola dengan maksimal.

4. PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM.

Kami berharap untuk pelajaran Batik Tulis Lasem bisa masuk menjadi mata pelajaran muatan lokal atau ekstrakurikuler di sekolah tingkat SD/ sederajat sampai SMA/ sederajat dan kegiatan ekstra Kampus di Kabupaten Rembang.

5. Kami **menerima dan menyetujui** empat Raperda non APBD ini untuk disahkan menjadi Perda.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, dan Para Hadirin yang kami hormati.

Demikian Pendapat Fraksi NasDem Berkarya ini kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Rembang dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 27 Maret 2025

KETUA

FRAKSI NASDEM BERKARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG



H. YATIN ABDUL ZAENAL

PENDAPAT FRAKSI HANURA AMANAH

TERHADAP 4 RAPERDA TAHUN 2025 :

1. RAPERDA TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA
2. RAPERDA TENTANG PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM
3. RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK
4. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG



FRAKSI HANURA AMANAH

DPRD KABUPATEN REMBANG

REMBANG

KAMIS, 27 MARET 2025

DIBACAKAN OLEH:



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HANURA AMANAH
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

PENDAPAT FRAKSI HANURA AMANAH

Terhadap 4 Raperda Tahun 2025 tentang:

1. PEMBERDAYAAN DESA WISATA
2. PELESTARIAN BATIK TULIS LASEM
3. KAWASAN TANPA ASAP ROKOK
4. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Kami Hormati,

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang Terhormat,

Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Staff Ahli Bupati Rembang, Asisten I,II,dan III Sekda Rembang, Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian se Kab. Rembang, Camat Se-Kabupaten Rembang, serta seluruh pihak yang hadir pada kesempatan hari ini.

Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Rancangan Perda Tahun 2025 ini, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Setelah memperhatikan dan berdiskusi terkait 4 Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilaporkan sebelumnya, maka izinkan Fraksi Hanura Amanah menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Terkait Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Kita semua tahu bahwa salah satu tujuan pemberdayaan desa wisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata, dimana diharapkan desa wisata ini akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, namun di sini kami menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan desa wisata ini, dengan harapan tumbuh rasa memiliki dari masyarakat dan diharapkan kelestarian budaya lokal akan tetap terjaga.
2. Kedua, terkait Raperda tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem kita semua tahu bahwa Batik Tulis Lasem memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menjadi kekayaan budaya yang akan membawa nama daerah dalam tingkat nasional dan internasional. Maka kami menekankan bahwa pemerintah daerah dapat secara proaktif memberikan fasilitas dalam memperkenalkan Batik Lasem pada audiens yang lebih luas seperti dengan adanya Festival dan Event Budaya yang diadakan secara rutin.
3. Terkait Raperda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, kami secara umum menyetujui rancangan yang sudah dipaparkan kami berharap semua lapisan masyarakat dapat memiliki kesadaran dalam realisasi peraturan

daerah ini, mengingat tujuan adanya Perda ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya rokok.

4. Keempat, terkait Raperda Perubahan Ketiga atas perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, kami secara keseluruhan menyetujui perubahan peraturan daerah yang telah dipaparkan dalam Raperda tersebut.

Berdasarkan pada keempat pemaparan tersebut, maka Fraksi Hanura Amanah menyatakan bahwa kami menyetujui keempat Raperda tersebut, untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Sebelum kami menutup penyampaian pendapat Fraksi Hanura amanah terkait hasil pembahasan Raperda ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang maksimal dalam proses penyusunan keempat Raperda ini.

Demikian penyampaian pendapat Fraksi Hanura-Amanah terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah, rahmat, petunjuk, serta perlindungan bagi kita semua dalam menjalankan amanat, dengan sebaik-baiknya. Jika terdapat kesalahan kata, ucapan, maupun perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 27 Maret 2025
FRAKSI HANURA AMANAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



H.M. NUR HASAN, S.H., M.H.

SEKRETARIS



RUMINI



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA II
PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP
PEMBAHASAN ATAS 4 RAPERDA**

Rembang, 27 Maret 2025

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati :

- **Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Tamu Undangan dan Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan syukur ***Alhamdulillah***, pembahasan empat Raperda, telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam naskah Raperda dimaksud.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.

Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat di desa. Untuk itu Desa Wisata dan potensi wisata yang dimiliki oleh desa yang ada di Kabupaten Rembang perlu diberdayakan secara sistematis, terencana dan terpadu.

Begitu juga dengan Raperda tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem. batik tulis lasem tidak hanya bagian dari budaya yang harus dijaga kelestariannya tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berperan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Pemerintah daerah dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Asap rokok menjadi risiko kesehatan bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Bahaya perokok pasif diketahui dapat terkena penyakit kardiovaskuler seperti, Penyakit Jantung Koroner maupun stroke dan penyakit pernapasan seperti asma maupun bronkitis.

Prosentase perokok aktif di Kabupaten Rembang tahun 2020 adalah 21,64% dengan prosentase tetap pada tahun 2021. Sedangkan

pada tahun 2022 meningkat menjadi 21,99% begitu juga tahun 2023 meningkat menjadi 23,88%.

Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan melindungi masyarakat maupun orang perorangan dari dampak negatif paparan asap rokok yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Dengan kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam membahas Raperda yang akan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah melalui rapat Paripurna dua ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Pemerintah Daerah sangat menghargai pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota dewan pada saat penyampaian pandangan umum, fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran yang positif dalam penyempurnaan Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna II persetujuan empat Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. HARNO, S.E.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail : setdprd@rembangkab.go.id
REMBANG

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN PENGGABUNGAN AGENDA RAPAT PARIPURNA
NOMOR : 100.1.4.2 / 54 / 2025**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh lima, pada pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan Perda Kabupaten Rembang, telah dilakukan pengambilan keputusan terhadap penggabungan agenda rapat paripurna Penyampaian LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna Persetujuan Rancangan Perda Kabupaten Rembang.

Dari pelaksanaan pengambilan keputusan, anggota yang hadir secara fisik sebanyak 35 orang **menyetujui** agenda Penyampaian LKPJ Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran pelaksanaanya **digabung bersama** dengan Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Perda Kabupaten Rembang.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Pimpinan Rapat
H. ABDUL ROUF



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa Rancangan Perda diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda atau diluar program pembentukan perda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa amanat Pasal 11 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :
1. Pemberdayaan Desa Wisata;
 2. Pelestarian Batik Tulis Lasem;
 3. Kawasan Tanpa Rokok;
 4. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 27 Maret 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

